

Tradisi Penyelesaian Tindak Pidana Secara Kekeluargaan (*Tudang Sipulung*) Hukum Pidana Dan Budaya Lokal Pada Masyarakat Desa Balangtaroang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

Rahman Syamsuddin, Achmad Alfian Mujahid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rahman.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id, aalfian940@gmail.com

Abstract: *This study discusses the encountering between criminal law and local culture in the Balangtaroang Village. It will be discussed through two research questions: How is the construction of crime settlement through the kinship approach (tudang sipulung) in Balangtaroang Village, How is the encountering between criminal law and local culture in resolving criminal acts in a family way in the Balangtaroang Village community. This study is descriptive research using qualitative data obtained through field research. Data collection is carried out through observation in-depth-interview, and documentation. The data obtained will be analysed through legal and sociological approaches. This study argues: that first, crime settlement through kinship approaches is used as one of the ways to solve the case in order to create harmony in the community within the village. Second, crime settlement through kinship approaches is conducted by way of discussion (musyawarah) in a traditional local institution.*

Keywords: *Tudang Sipulung, Encountering, Criminal Law, Local Culture*

Abstrak: *Dalam penelitian ini membahas mengenai encountering antara hukum pidana dan budaya lokal pada masyarakat desa Baalangtaroang. Selanjutnya pokok masalah itu di bagi menjadi dua sub masalah yaitu: Bagaimana konstruksi sistem penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan (tudang sipulung) di Desa Balangtaroang, Bagaimana encountering hukum pidana dan budaya lokal dalam menyelesaikan tindak pidana secara kekeluargaan pada masyarakat desa Balangtaroang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dan di peroleh melalui studi lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data diperoleh akan di analisis melalui pendekatan hukum dan sosiologis. Hasil penelitian ini ditemukan hasil pertama, tradisi penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan (tudang sipulung) saat ini dijadikan sebagai wadah atau ruang dalam menyelesaikan suatu kasus di tengah masyarakat khususnya di desa Balangtaroang, hal ini agar tercapainya kedamaian di lingkungan setempat. Kedua, penyelesaian tindak pidana secara tudang sipulung ini masih menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dengan musyawarah dan menggunakan lembaga-lembaga masyarakat.*

Kata Kunci: *Tudang Sipulung, Encountering, Hukum Pidana, Budaya Lokal*

Pendahuluan

Sulawesi Selatan pada saat ini sistem pemerintahannya sudah tidak lagi tradisional, namun ada tradisi yang digunakan atau diterapkan dan masih percaya dengan tradisi tradisional. Salah satunya adalah tradisi *tudang sipulung* yang sering di gunakan dalam

urusan menyelesaikan masalah.¹ Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.² Lebih khususnya lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan merupakan hasil dari tradisi yang memiliki tiga wujud yaitu: 1.) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan, 2.) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3.) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.³

Tudang sipulung merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok yang sejenis, karena komunikasi kelompok sangat berpengaruh terhadap pembentukan proses pengambilan keputusan, sikap dan perilaku manusia untuk menerima suatu hasil keputusan yang telah dirumuskan. Tradisi ini juga sering dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dimana pemaparan tersebut mengindikasikan bahwasanya tradisi *tudang sipulung* telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat sebagai ruang untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka untuk mencari solusi atas persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.⁴ *Tudang sipulung* juga merupakan media komunikasi tradisional yang berbentuk duduk bersama antara pemerintah dan masyarakat khususnya untuk mendapatkan kebijakan dan keadilan yang baik. Pelaksanaan *tudang sipulung* biasanya dapat bersifat resmi dan tidak resmi. *Tudang sipulung* yang bersifat resmi biasanya membahas tentang hal-hal yang menyangkut persoalan dalam masyarakat untuk keputusan penting dalam kampung dan sedangkan *tudang sipulung* yang bersifat tidak resmi dapat dilakukan dalam lingkup keluarga atau antar keluarga, keputusan ini juga diambil dalam kegiatan *tudang sipulung* dan harus berdasarkan prinsip mengalir bersama yang artinya keputusan yang akan dicapai dalam musyawarah yaitu keputusan atas kehendak bersama serta untuk kepentingan bersama, yang dimana tujuan akhir dari *tudang sipulung* ini yaitu menyelesaikan suatu masalah.⁵

¹ <http://id.m.wikipedia.org>. Menjaga Tradisi Sulawesi Selatan, (Diakses pada tanggal 30 Desember 2021).

² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2007), p. 69.

³ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Makasar: Hasanuddin University Press, 1997), p. 1.

⁴ Baharuddin Dollah, Tudang Sipulung Sebagai Komunikasi Kelompok Dalam Berbagi Informasi Tudang Sipulung as The Communication Group to Share Information, *Jurnal Pekommas*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2016, p. 177-187.

⁵ Andi Faizal, *Tudang Sipulung Budaya Masyarakat Bugis*. <https://ruslanabdullah61.wordpress.com>. (Diakses pada tanggal 30 Desember 2021).

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5 ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آَلَا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin melakukan perbuatan yang benar, maka ia harus berani menegakkan kebenaran dengan cara bertindak adil bagi orang lain sehingga tidak menghakimi orang yang tidak bersalah hanya karena kebencian pribadi.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, Tindakan dan perbuatan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Ada tiga wujud kebudayaan yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama yang lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan.⁷ Tradisi *tudang sipulung* juga merupakan budaya lokal dikarenakan tidak semua daerah yang ada di Indonesia memakai tradisi *tudang sipulung*, Artinya *Tudang sipulung* ini merupakan ruang yang dapat menjadi mediasi antara kepentingan umum dan pemerintah (berdaulat) karena didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Pemahaman konsep ruang publik Bugis Makassar masih tidak terlepas dari konteks nilai-nilai tradisional yang diterima dan diakui oleh sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan. Nilai adat yang menjadi landasan hukum dan filosofis kehidupan adalah *Ade`*. *Ade`* merupakan tokoh budaya bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan karena merupakan adat yang mewarnai kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan *Tudang Sipulung* sebagai ruang publik tradisional atas kehendak rakyat didasarkan pada kondisi komunikasi yang ideal atau lima nilai *Akkateningeng* (Bugis), yaitu lima nilai retensi sebagai sumber normatif. Nilai yang harus dihormati bagi

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), p. 108.

⁷ Jumadi, Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis, *Jurisprudenti: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6591>.

masyarakat Bugis, dan bagi semua elemen yang terlibat dalam *Tudang sipulung* untuk mengambil keputusan. Apa yang diciptakan benar-benar mencerminkan kehendak bersama dan bermanfaat bagi semua pihak. 1. Nilai dasar *Getteng* (Bahasa Bugis) yang berarti keteguhan/ketegasan. 2. Nilai dasar *Lempu'* (Bahasa Bugis) yang berarti perbuatan lurus atau jujur. 3. Nilai dasar *Ada Tongeng* (perkataan jujur). 4. Nilai dasar *sipakatau* (Bahasa Bugis) yang berarti saling memaanusiakan atau menghargai. 5. Nilai dasar *Mappesona ri pawinruk seuwae* (Bahasa Bugis) yang berarti berserah diri kepada sang pencipta. Hukum sendiri merupakan suatu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem paling tidak tiga ciri menyeluruh, memiliki beberapa elemen dan elemen itu saling terkait dan kemudian membentuk. Banyaknya defenisi tentang aturan hukum pidana, aturan dilihat sebagai suatu peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang kemudian bersifat memaksa, untuk rakyat negara dan antar negara yang menunjuk pada keadilan, demi terwujudnya kedamaian dengan menggunakan tujuan memaanusiakan manusia pada rakyat.⁸ Fungsi khusus bagi hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosa (*rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat di dalam cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (sesuatu hal yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua” yang bermakna hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) yang namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan serta perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan hukum si pelanggar itu sendiri. Yang dapat dikatakan bahwa hukum pidana juga memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini juga perlu diingat kembali bahwa sebagai alat *social control*. Fungsi hukum pidana yaitu subsidair, yang artinya hukum pidana hendak baru diadakan atau dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.⁹ Tujuan hukum pidana yaitu sebagai pelindung bagi kepentingan orang perseorangan ataupun hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia ini harus sesuai dengan falsafah yang ada dalam Pancasila yang mampu membawa kepentingan serta keadilan bagi seluruh warga

⁸ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), p. 121.

⁹ Agung Fakhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Duta Media Publishing, 2020), p. 7.

negara. Sehingga dengan demikian, hukum pidana di Indonesia menuntut untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut: 1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Yang dimana tujuan ini bersifat konseptual dan filsafati yang tujuannya untuk memberikan dasar adanya sanksi pidana. Sehingga jenis bentuk dan sanksi pidana sekaligus sebagai parameter untuk menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini juga biasanya berbentuk tidak tertulis yang tercantum dalam pasal hukum pidana yang bisa dibaca semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. 2. Tujuan untuk penjatuhan sanksi pidana bagi orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang akan muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana serta orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat baik dari inisiatif para pihak ataupun atas rekomendasi pihak kepolisian, pada hakikatnya merupakan praktik penyelesaian yang masih dibutuhkan masyarakat meskipun saat ini praktik demikian belum satupun diatur dalam perundang-undangan.¹⁰ Berkenaan dengan model hukum pidana yang sistem peradilan pidana berbasis kearifan lokal, penggunaannya menitik beratkan pada penelitian sistem dan penyesuaian sistem dengan sistem nilai-nilai yang diterima dan dianggap ada oleh masyarakat, dan begitu juga dengan hasil-hasilnya. Biasa tidak jarang, tetapi penggunaannya menciptakan keadilan yang melampaui nilai hukum keadilan Indonesia. Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem hukum pidana nasional, bagaimanapun akan melalui langkah-langkah yang ditentukan oleh hambatan hukum. Berbeda dengan kesepakatan dengan kearifan budaya lokal (*tudang sipulung*), norma hukum yang berlaku di masyarakat adalah keputusan sekelompok orang atau orang yang secara sosial otoriter bersaksi kepada pelanggar, dapat dipahami secara sistematis.¹¹ Proses penegakan hukumnya tidak formal sehingga dapat dirasakan keadilannya.

Dalam proses penyelesaian kasus pidana melalui tradisi *tudang sipulung*, di samping memberikan ruang kepada yang berkasus untuk menyampaikan pendapat, juga

¹⁰ Arpin Dan Haritsa, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Penal Oleh Masyarakat Desa Di Kabupaten Gorontalo, *Jurisprudenti: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6281>.

¹¹ Ahmad Ulil Aedi, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 1, 2019, p. 121-124.

menyebabkan upaya seperti itu dapat memberikan dampak hukum untuk memfilter perkara-perkara sebagai suatu bentuk kearifan budaya lokal, perjanjiannya diharuskan agar terjadi sebuah kepastian hukum terhadap masing-masing pihak.¹²

Sehingga setiap kasus pidana tidak mesti penyelesaiannya di peradilan formal. Konstruksi penyelesaian tindak pidana melalui tradisi *tudang sipulung* yang sudah membudaya di kalangan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Balangtaroang, yang senantiasa menggunakan pendekatan kekeluargaan di dalam bermusyawarah sehingga dengan melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sehingga dengan cara seperti ini juga bisa membuat setiap perkara pidana dapat terselesaikan dan terklarifikasi dengan baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio yuridis. Sosio yuridis merupakan penelitian hukum yang berdasarkan kajian sosiologi hukum. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologi digunakan untuk meneliti dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Penelitian ini fokus pada tradisi penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan (*tudang sipulung*) hukum pidana dan budaya lokal pada masyarakat Desa Balangtaroang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Pembahasan

A. Konstruksi Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Secara Kekeluargaan (*Tudang Sipulung*) Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pada Masyarakat Desa Balangtaroang

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilakukan melalui sebuah lembaga peradilan atau kerap kali dikenal dengan proses litigasi dan dapat juga melalui sebuah lembaga mediasi atau dikenal juga dengan proses non litigasi. Metode penyelesaian dengan cara kekeluargaan atau mediasi merupakan penyelesaian suatu kasus yang sudah dikenal lama, baik dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan, berbagai fakta telah menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi (musyawarah) bukan merupakan suatu

¹² Ardi Dan Tri Suhendra Arbani, Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 3 No. 1, 2021, p. 179.

metode yang tidak asing dalam upaya menyelesaikan kasus di tengah masyarakat. Hanya saja konteks pendekatan dan caranya berbeda yang lebih disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing

Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan masyarakat diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam satu sistem yang mengatur pola kepemimpinan yang mengetahui interaksi sosial antar manusia, dan mengatur tanggungjawab anggota masyarakat secara tegas.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara orang yang dituakan yaitu bapak Bakry yang menyatakan bahwa:

“Afa iya itu ko keddi mai di kamponge di desa Balangtaroang ko engka masalah misalnya kasus pidana di lebbirangi itu ko heddingi di fappura secara damai dari aja mutappa rampe polisi afa maja itu lao di idi lao to dikamponge”.¹³

Artinya kalau pun ada masalah di satu kampung khususnya di desa balangtaroang misalnya kasus pidana kalau bisa diselesaikan secara damai jangan langsung panggil polisi karena jelek untuk kita (pemerintah setempat) jelek juga untuk kampung.

B. Konstruksi Sistem Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Sistem yang digunakan dalam menyelesaikan masalah secara kekeluargaan oleh pemerintah setempat tidaklah formal dan tidak ada struktur yang menggambarkan bagaimana cara penyelesaian suatu kasus intinya yaitu seperti menghadirkan kedua belah pihak kemudian di panggil tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RK, Kepala Dusun kalau perlu babinsa dan binmas setelah itu semisal begini kalau tidak bisa diselesaikan di RT langsung ke RK kalau tidak bisa di RK langsung ke Dusun sekaligus ke Kepala Desa sebagaimana hasil wawancara oleh tokoh masyarakat bapak M. Nur.¹⁴ Pemerintah setempat juga menggali informasi terkait masalah yang terjadi sehingga menimbulkan keributan seperti yang diungkapkan bapak Bakry dalam hasil wawancara yaitu:

“Misal yang pertama iyaro punnaiya kasus lao di tanai aga saba’, aga nasabari na muleppai fadammu tau iya ko na fau ni makedda pakkoro-pakkoro nah di issenni aga nasabari nah di suroni tenang, nappa balinnasi dilaoi di tanai nufakkoro gare tawwe na mulao di leppa pantas ko di leppa afa tania tajeng-tejenge mufauangi kemudian di tanai

¹³ Wawancara dengan Bakry (63 Tahun), Tokoh Masyarakat, Bambaungan Desa Balangtaroang, 23 Mei 2022.

¹⁴ Wawancara dengan M. Nur (56 Tahun), Kepala Dusun Bambaungan Desa Balantaroang, 23 Mei 2022.

faimeng jadi massunu tikkuga elokko lanju' di polisie atau tikkuga ahh aja dolo, ajana tappa polisi murampe nah di tanai maga fada ko siseng ku atorono secara damai, afa iya itu kokkoro dena na ku engka tanai polisie tapi jelas kolettuko di polisie jelas messutu doi'nu nah koroni ro di atur damai muareng doi' na lao mabbura afa na issenni ko lao di polisie tani doi' ce'di' akhirnya koro ni ro na fura jamang-jamangede afa elok mui damai cuman dengan syarat mambere doi' lao di tau na leppa ede nalao ma'bura na tau naleppae damai de na lettu di pengadilan nah fakkoro carana".¹⁵

Dalam Bahasa Indonesia berarti misalnya yang pertama ditanyakan terlebih dahulu kepada yang berkasus apa sebab sehingga memukul korban apabila telah menjawab selanjutnya ke pihak ke dua apa yang kamu katakan sehingga kamu dipukul karena hal yang tidak seharusnya terjadi langsung terjadi, kemudian ditanyakan lagi bagaimana maumu lanjut ke polisi atau bagaimana. Tunggu dulu jangan langsung ke polisi, kalau bisa jangan langsung ke polisi, kalau begitu diatur secara damai, karna jelas kalau ke polisi pasti mengeluarkan biaya jadi atur damainya kau berikan biaya ke korban supaya dia berobat, karena kalau ke polisi bukan biaya sedikit akhirnya masalah selesai dengan secara damai dengan syarat memberi ganti rugi berupa uang kepada korban untuk berobat sehingga dapat damai dan tidak sampai ke pengadilan.

Dalam tradisi penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan (*tudang sipulung*) pada masyarakat Desa Balangtaroang Kabupaten Bulukumba terjadi pergeseran adat. Dimana ganti rugi yang sebelumnya berupa hewan ternak seperti sapi, kambing, dll menyesuaikan dengan ringan sampai beratnya akibat yang ditimbulkan kepada korban. Sekarang masyarakat Desa Balangtaroang lebih memilih ganti rugi berupa uang, karena lebih simpel dan praktis dari pada ganti rugi berupa hewan. Kemudian apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kasus telah sampai ke tingkat desa berarti diberlakukannya masa tahanan sementara waktu oleh pihak binmas setempat sampai kasus ini selesai dengan proses mediasi seperti hasil wawancara peneliti bersama kepala Desa Balangtaroang bapak Abdul Waris menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya proses yang dilakukan di dusun sama seperti di desa artinya kepala dusun telah mewakili kepala desa namun levelnya yang berbeda, tapi mekanismenya sama dan kita tetap komunikasi kepada kedua belah pihak, intinya sebelum masa

¹⁵ Wawancara dengan Bakry (63 Tahun), Tokoh Masyarakat, Bambaungan Desa Balangtaroang, 23 Mei 2022.

penahanan di Polsek selesai kasus tersebut harus selesai secara damai”.¹⁶ Pertemuan untuk pihak keluarga pun perlu dilakukan karena merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas dari pada mediasi oleh pelaku dan korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman dan keluarga. Dalam pertemuannya juga agar partisipan yang lebih luas ketimbang hanya pelaku dan korban untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti rugi).

Dari pemaparan di atas memberikan gambaran bahwa pemberlakuan penyelesaian kasus secara kekeluargaan di tengah masyarakat merupakan hal yang baik selagi kasus yang diselesaikan tidak berat, dan di dalam diberlakukannya proses kekeluargaan ini selalu mengacu kepada kedamaian serta keseimbangan antara kedua belah pihak yang dibangun oleh pihak sendiri.

C. Encountering Hukum Pidana Dan Budaya Lokal Masyarakat Di Desa Balangtaroang

Sejak zaman dahulu, masyarakat Bulukumba telah mempraktekkan mediasi dalam penyelesaian kasus, sebab mereka percaya bahwa dengan melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Di Desa Balangtaroang sendiri menganggap bahwa kepala desa atau kepala dusun masih dianggap kekuasaan tertinggi dalam memimpin desa, dan sebagai perantara atau memberikan keputusan dalam permasalahan di tengah masyarakat.

1. Bentuk perdamaian dan *encountering* hukum pidana dan budaya lokal pada masyarakat desa Balangtaroang

Mediasi pelaku dan korban atau disebut dialog, pertemuan, rekonsiliasi pelaku, korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban yang dimediatorkan oleh pihak setempat dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam baik untuk korban maupun pelaku. Penilaian masyarakat setempat sendiri dengan adanya penyelesaian kasus secara kekeluargaan disamping hukum positif yang mana diketahui bahwa hukum positif adalah hukum yang memang mutlak berlaku di Indonesia. Yang

¹⁶ Wawancara dengan Abdul Waris (46 Tahun), Kepala Desa Balangtaroang, 29 Mei 2022.

mana sikap hukum masyarakat akan membawa kita untuk menggali lebih dalam keberadaan hukum positif disamping adanya cara mediasi secara kekeluargaan di desa Balangtaroang, hal ini juga mengenai alasan masyarakat lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan hukum positif dalam hal penyelesaian masalah. Apakah memang menurut masyarakat penyelesaian kasus secara kekeluargaan ini dirasa lebih efektif dan baik atau ada alasan tertentu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak M. Nur menyatakan bahwa: “Kalau pandangan masyarakat sendiri lebih baik diatur damai saja karena kalau disini di kampung masih berkeluarga jaki semua”.¹⁷

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh 5 kepala dusun setempat dari hasil wawancara yang disimpulkan oleh kepala desa Balangtaroang bapak Abdul Waris yang dimana menyatakan bahwa:

“kalau kita disini khususnya Desa Balangtaroang itu mendukung adanya tradisi penyelesaian secara kekeluargaan ini karena kita masih ada di lingkup keluarga jaki juga dan selagi kasusnya tidak berat dan bisa diatur damai, atur damai saja karena kalau ke polisi lagi itu butuh biaya dan bukan biaya sedikit, prosesnya juga pasti panjang, jadi adanya penyelesaian seperti ini lebih baik dan kalau mau diatur maka kita menyelesaikan sebelum habis masa tahanannya di kecamatan, ini juga anjuran dari Kapolres kalau ada masalah di desa lebih baik diselesaikan secara musyawarah saja karena lebih efektif”.¹⁸

Artinya masyarakat setempat lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan langsung ke polisi hal ini dikarenakan banyaknya pertimbangan yang apabila suatu kasus diselesaikan di pengadilan sebagaimana hasil wawancara bersama Kepala Dusun Bonto Bulaeng bapak Drs. Ambo Dalle menyatakan bahwa:

“*Iyako di lalenni tawwe di pengadilan biarki keluarga dekat, satu rumah ataupun saudara kalau sudah sampai di pengadilan istilahnya sibokori ni tawwe ma'bansa tau lainni ro caritanna*”.¹⁹

Dalam Bahasa Indonesia apabila telah kasus tersebut telah sampai di pengadilan selagi pun kita keluarga dekat, satu rumah maupun saudara apabila telah masuk di ruang persidangan kita bukan siapa-siapa lagi.

¹⁷ Wawancara dengan M. Nur (56 Tahun), Rt Dusun Bambaungan, 23 Mei 2022.

¹⁸ Kesimpulan dari 5 Kepala Dusun Desa Balangtaroang, 29 Mei 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Drs. Ambo Dalle (54 Tahun), Kepala Dusun Bonto Baju, 24 Mei 2022.

Lebih lanjutnya dijelaskan oleh Kepala Dusun Cilallang bapak bahwa ada baiknya kalau ada kasus dan kasus tersebut tidak berat lebih baik pemerintah setempat mengambil jalur tengah dan tidak boleh berpihak artinya pemerintah setempat netral di antara pelaku dan korban kemudian dilakukan mediasi secara kekeluargaan sehingga dapat diatur damai dengan adanya surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kepala desa dan di saksi oleh babinsa dan binmas setempat yang apabila di kemudian hari perjanjian tersebut dilanggar, kemudian kasus itu dapat dilimpahkan ke kecamatan (pihak kepolisian).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat khususnya di Desa Balangtaroang lebih mendahulukan hukum adat secara mediasi (kekeluargaan) dibanding hukum pidana tanpa mengganggu keaktifan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hal ini juga dimana dalam menyelesaikan kasus pidana secara kekeluargaan lebih praktis dan proses penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu lama.

2. Pandangan Pihak Kepolisian Terhadap Tradisi Penyelesaian Tindak Pidana Secara Kekeluargaan

Pandangan kepolisian terhadap penyelesaian kasus secara kekeluargaan atau mediasi artinya bagaimana pandangan pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memandang adanya penyelesaian kasus secara kekeluargaan di samping berlakunya hukum positif berupa KUHP di tengah masyarakat Bulukumba khususnya di desa Balangtaroang. Berhubungan dengan hal itu penulis melakukan wawancara langsung dengan anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik di Polsek Bulukumba sekaligus bhabinkamtibnas desa Balangtaroang bapak Faizal.S yang menyatakan bahwa:

“Menurutnya tanggapan dari kami pihak kepolisian malah itu lebih diutamakan proses penyelesaian di luar pengadilan istilahnya (*restorative justice*), garda terdepan penyelesaian masalah contohnya di desa Balangtaroang itu saya harus duluan walaupun itu terjadi pidana (murni), tapi sebisa-bisanya pidana murni ini kita selesaikan antara korban dan pelakunya tanpa merugikan siapapun dan mengembalikan harga diri si korban sendiri terserah dia mau ganti rugi berupa uang atau barang itu urusan mereka yang jelas saya sebagai binmas cuman sebagai mediator.”²⁰

²⁰ Wawancara dengan Briпка Faizal.S (43 Tahun), Polsek Bulukumba, 28 Mei 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Faizal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian lebih menganjurkan atau mengutamakan penyelesaian suatu kasus itu secara kekeluargaan karena proses pidana di penjara itu adalah upaya terakhir. Kemudian bapak juga menjelaskan bahwa karakter masyarakat di Bulukumba sendiri 80% mereka menginginkan hal seperti itu jadi diupayakan dulu dimediasikan sebelum lanjut ke proses yang lainnya. Menurutnya juga selama perkara atau kasus itu belum sampai ke tingkat kepolisian kita masih bisa selesaikan di tingkat RT, RK, dusun ataupun desa, tapi setelah laporan itu sudah ada masuk di kepolisian mau tidak mau saya sebagai binmas mengambil alih sementara waktu dan mengupayakan mediasi di selesaikan di kantor desa kemudian disitu saya hadirkan kepala desa, kepala dusun, RT, RWnya dan orang yang bertikai ini.

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo pasal 16 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI proses tindak pidana berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud Tindakan lain yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termaksud dalam lingkungan kejahatan.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi memberikan jaminan perlindungan baik terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

Menurutnya keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termaksud perkara pidana) di luar pengadilan dengan *alternatif restorative justice* adalah keputusan yang dibangun oleh pihak sendiri yang lebih mencerminkan rasa keadilan, walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian pidana juga sering diselesaikan di luar pengadilan. Jadi intinya selagi selama kasus tersebut belum sampai ke pihak kepolisian pihak pemerintah setempat berhak menyelesaikannya secara kekeluargaan karena jika kasus tersebut sudah sampai laporannya di pihak kepolisian hal tersebut sudah berbeda.

3. Kontribusi Penyelesaian Kasus Pidana Secara Kekeluargaan Bagi Pihak Kepolisian

Penyelesaian kasus secara kekeluargaan di lingkungan masyarakat khususnya di desa Balangtaroang memiliki sisi positif karena dapat mengurangi beban kepada pihak kepolisian itu sendiri sehingga penyelesaian seperti ini dianggap lebih baik dan tidak memakan waktu yang lama sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Faizal yang menyatakan bahwa:

“Hal tersebut sangat-sangat berkontribusi dan memang jalan utama seperti itu yang kita ambil dan mengurangi juga tindak pidana dan beban kita di Polsek begitu juga di pengadilan jadi berkas-berkas juga tidak menumpuk”.²¹

Artinya pihak kepolisian lebih mengutamakan adanya penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan menganjurkan setiap daerah khususnya di Kecamatan Bulukumba walaupun ada kasus yang terjadi dan bisa diselesaikan secara damai, walaupun itu tindak pidana diharapkan jangan tergesa-gesa untuk melaporkan ke pihak kepolisian dengan pertimbangan kasus tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan merugikan banyak orang pihak kepolisian menyerahkan kasus tersebut kepada pemerintah setempat untuk dilakukan mediasi secara damai.

Bahwa undang-undang sendiri telah sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia tri brata yang ke 2 menyatakan “kami polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” bahwa pedoman kerja kepolisian catur prasyta ke 3 adalah “sebagai insan bhayangkara kehormatannya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum.”

Kesimpulan

Tradisi penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan (Tudang sipulung) saat ini dijadikan sebagai wadah atau ruang dalam menyelesaikan suatu kasus di tengah masyarakat khususnya di desa Balangtaroang hal ini agar tercapainya kedamaian di lingkungan setempat. Konstruksi penyelesaian tindak pidana secara tudang sipulung ini menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dengan musyawarah dan

²¹ Wawancara dengan Bripta Faizal.S (43 Tahun), Polsek Bulukumba, 28 Mei 2022.

menggunakan lembaga-lembaga masyarakat. Saat ini basisnya tetap menggunakan pendekatan regulasi bertahap dalam mengklarifikasi suatu kasus tindak pidana, hal ini juga dipandang karena penyelesaian secara kekeluargaan dianggap sebagai jalan yang baik agar satu kasus tidak sampai ke pengadilan dan dapat mengurangi kerja dari pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

- Agung Fakhruzy, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Duta Media Publishing, 2020.
- Ahmad Ulil Aedi, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Andi Faizal, *Tudang Sipulung Budaya Masyarakat Bugis*. <https://ruslanabdullah61.wordpress.com>, (Diakses pada tanggal 30 Desember 2021).
- Ardi Dan Tri Suhendra Arbani, Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 3 No. 1, 2021.
- Arpin Dan Haritsa, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Penal Oleh Masyarakat Desa Di Kabupaten Gorontalo, *Jurisprudenti: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6281>.
- Baharuddin Dollah, Tudang Sipulung Sebagai Komunikasi Kelompok Dalam Berbagi Informasi Tudang Sipulung as The Communication Groub to Share Information, *Jurnal Pekommas*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2016.
- <http://id.m.wikipedia.org>. Menjaga Tradisi Sulawesi Selatan, (Diakses pada tanggal 30 Desember 2021).
- Jumadi, Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis, *Jurisprudenti: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6591>.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, Makasar: Hasanuddin University Perss, 1997.
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grub, 2007.
- Wawancara dengan Abdul Waris (46 Tahun), Kepala Desa Balangtaroang, 29 Mei 2022.

Wawancara dengan Bakry (63 Tahun), Tokoh Masyarakat, Bambaungan Desa Balangtaroang, 23 Mei 2022.

Wawancara dengan Bripka Faizal.S (43 Tahun), Polsek Bulukumba, 28 Mei 2022.

Wawancara dengan Drs. Ambo Dalle (54 Tahun), Kepala Dusun Bonto Baju, 24 mei 2022.

Wawancara dengan M. Nur (56 Tahun), Kepala Dusun Bambaungan Desa Balantaroang, 23 Mei 2022.